

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang penulis dapatkan dari penelitian, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan skripsi ini. Penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sulitnya didapatkan kebenaran materiil karena saksi pelapor dan saksi pelaku karena masih mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu sehingga tidak bisa bersaksi secara bebas. Para pelaku kejahatan dengan sengaja mencoba mengintimidasi atau melakukan upaya tertentu guna mencegah saksi memberikan kesaksiannya. Terdapat perbedaan secara jelas dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan bagi saksi pelaku & saksi pelapor, namun hak pelaku terkadang dilanggar setelah adanya putusan pengadilan, sehingga saksi harus memperjuangkan dengan cara melakukan PK.

Dalam ketentuan yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2014 haruslah diperkuat dengan peraturan hukum lainnya agar saksi dapat bebas bertanggung jawab untuk mengungkapkan fakta-fakta yang menyangkut kesaksiannya. Yang perlu ditekankan adalah perlindungan hukum yang tersedia tidak boleh melanggar maupun mengganggu hak & kepentingan individu lainnya demi kepentingan umum.

2. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 31 tahun 2014 ini ternyata belum berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi pelapor dan saksi pelaku, karena yang mendapatkan perlindungan adalah saksi yang menggunakan permohonan perlindungan secara tertulis kepada LPSK yang

diberikan kepada saksi. Bentuk-bentuk perlindungan berupa hak saksi, sebagaimana di atur dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban perlu dijabarkan lebih lanjut sebagaimana yang dilakukan oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003, Undang-Undang Dasar 1945, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011.

3. UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur tentang penghargaan kepada saksi pelaku tetapi tidak mengatur penghargaan kepada saksi pelapor. Penghargaan terhadap saksi pelapor justru tertuang dalam peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak adanya kepastian waktu kapan penghargaan dapat diterima langsung baik oleh saksi pelapor maupun saksi pelaku. Sehingga penghargaan itu sendiri masih sangat minim dan belum memadai.

B. Saran

Dengan melihat kepada kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 31 tahun 2014 yaitu mengenai Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), agar ditegaskan lagi ada beberapa hak saksi yang dilindungi. Perlunya diberikan batasan yang pasti tentang perlindungan serta penghargaan yang diberikan kepada saksi. Contohnya :

Pemberian identitas baru, apakah hal ini secara otomatis akan

menghilangkan identitas yang lama? Dan apakah hal-hal yang terkait dengan identitas lama secara otomatis terhapuskan? Karena tidak mungkin individu memiliki 2 identitas dalam satu waktu.

Tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk mendorong agar peran serta masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, maka bentuk-bentuk perlindungan dan hak-hak pelapor dan saksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, baik melalui media massa, maupun melalui acara tatap muka berupa penyuluhan/sosialisasi langsung kepada masyarakat. Agar peraturan perundang-undang dapat terealisasi dengan baik.

Untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana dan siapa yang menjadi pelakunya, dengan bersedia secara sukarela untuk menjadi pelapor/saksi pelapor dan saksi pelaku dalam proses penyelidikan dan dipersidangan pengadilan, maka diperlukan adanya insentif tertentu, yang sifatnya sebagai perlindungan hukum, maupun perlindungan fisik dan psikis, serta penghargaan tertentu, khususnya bagi saksi pelapor untuk mendorong keberanian mereka mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

2. Dalam undang-undang No. 31 tahun 2014 seharusnya ada bentuk-bentuk penghargaan khusus yang diberikan kepada saksi pelapor, sebagaimana UU tersebut mengatur penghargaan bagi saksi pelaku.
3. Dalam hal ini LPSK sebagai lembaga yang melindungi perlindungan saksi & korban, seharusnya aktif mencari (misal di pengadilan) siapa-siapa saja saksi (individu) yang membutuhkan perlindungan serta layak mendapat penghargaan. Karena masih banyak masyarakat awam yang tidak menyadari keberadaan LPSK.

4. Jaminan atau kepastian dari aparat penegak hukum untuk segera merealisasikan penghargaan yang tertuang dalam undang-undang maupun pertauran terkait lainnya, segera setelah saksi memberikan kesaksiannya. Dengan menetapkan waktu, kapan penghargaan itu akan diberikan.

